



P E N E T A P A N
Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

LAODE AMSINDIN, bertempat tinggal di Bonelalo, Desa Bonelalo, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, alamat email: laodeamsidin68@gmail.com sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 29 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 29 September 2023 dalam Register Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Psw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Terjadi perbedaan antara nama dalam Passport dan nama dalam KTP guna kepengurusan Passport di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI di Baubau;

Dengan permohonan ini kami buat, dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo, untuk mengambil Pemohon mengikuti sidang yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yang tertera pada Passport dari nama "Amsidin Bin Sai" menjadi nama "Laode Amsidin";
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Baubau di Baubau untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta pada buku register imigrasi yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil Permohonannya telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 9114010107680032 atas nama Laode Amsidin, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Tambah Nama pada Paspor RI yang bertandatangan atas nama Laode Amsidin, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9114010103160003 atas nama kepala keluarga Dafin yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tolikara pada tanggal 21 September 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9504-LT-21092023-0004 atas nama Waode Norma yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolikara pada tanggal 21 September 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Pengenalannya Pekerja Asing atas nama Amsidin Bin Sai yang dikeluarkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia pada tanggal 15 Februari 2006, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7404-LT-20092023-0012 atas nama Laode Amsidin, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buton pada tanggal 20 September 2023, diberi tanggal P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7404233101090006 atas nama kepala keluarga La Ode Amsidin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Dafin

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan untuk melakukan perbaikan nama pada paspor Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Paspor Pemohon tertulis nama Amsidin Bin Sai, sedangkan nama asli Pemohon adalah Laode Amsidin;
- Bahwa Pemohon hendak melakukan perjalanan umroh Bersama dengan saksi, istri saksi dan ibu saksi;
- Bahwa saksi menikahi anak Pemohon yang bernama Waode Norma yang merupakan anak ketiga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan istrinya pada tahun 2015;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 orang anak;
- Bahwa tiga orang anak dari Pemohon telah menikah, namun anak terakhir belum menikah yang bernama La Ode Acong;
- Bahwa saksi dan istri saksi tinggal di Papua namun datang ke Buton untuk mengurus keperluan perjalanan umroh;
- Bahwa saksi membantu Pemohon untuk mengurus kelengkapan berkas umroh kemudian saat pergi ke Kantor Imigrasi diketahui bahwa Pemohon telah memiliki Paspor namun pada paspor tersebut tertulis atas nama Amsidin Bin Sai;
- Bahwa fisik buku paspor Pemohon sudah hilang namun saat di Kantor Imigrasi dilakukan scan pada jari Pemohon, sehingga diketahui bahwa Pemohon telah memiliki Paspor namun terdapat kesalahan nama pada paspor tersebut;
- Bahwa pihak dari Kantor Imigrasi meminta agar Pemohon mengurus penetapan dari Pengadilan Negeri untuk merubah nama sebagai kelengkapan agar nama pada Paspor Pemohon dapat dirubah;
- Bahwa Pemohon dahulu pernah bekerja di Malaysia pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa pada KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Laode Amsidin;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Waode Norma

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan untuk melakukan perbaikan nama pada paspor Pemohon;
- Bahwa pada Paspor Pemohon tertulis nama Amsidin Bin Sai, sedangkan nama asli Pemohon adalah Laode Amsidin;
- Bahwa Pemohon hendak melakukan perjalanan umroh Bersama dengan saksi, suami saksi dan ibu mertua saksi;
- Bahwa saksi merupakan Anak ketiga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 orang anak;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiga orang anak dari Pemohon telah menikah, namun anak terakhir belum menikah yang bernama La Ode Acong;
- Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan istrinya pada tahun 2015;
- Bahwa Ibu saksi, atau Istri dari Pemohon bernama Waode Arwa;
- Bahwa nama ayah dari Pemohon adalah La Ode Musai yang dipanggil Sai dan ibu dari Pemohon adalah Paabe;
- Bahwa saksi dan suami saksi tinggal di Papua namun datang ke Buton untuk mengurus keperluan perjalanan umroh;
- Bahwa saksi membantu Pemohon untuk mengurus kelengkapan berkas umroh kemudian saat pergi ke Kantor Imigrasi diketahui bahwa Pemohon telah memiliki Papor namun pada paspor tersebut tertulis atas nama Amsidin Bin Sai;
- Bahwa fisik buku paspor Pemohon sudah hilang saat bercerai dengan istri Pemohon namun saat di Kantor Imigrasi dilakukan scan pada jari Pemohon, sehingga diketahui bahwa Pemohon telah memiliki Paspor namun terdapat kesalahan nama pada paspor tersebut;
- Bahwa pihak dari Kantor Imigrasi meminta agar Pemohon mengurus penetapan dari Pengadilan Negeri untuk merubah nama sebagai kelengkapan agar nama pada Paspor Pemohon dapat dirubah;
- Bahwa Pemohon dahulu pernah bekerja di Malaysia pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa pada KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Laode Amsidin;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya telah mengajukan permohonan penggantian nama Pemohon pada dokumen paspor Pemohon, yaitu dari Amsidin Bin Sai menjadi Laode Amsidin sebagai keperluan administrasi untuk menjalankan ibadah umroh;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-7 yang telah dibubuhi materai cukup sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti surat tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formal bukti-bukti surat tersebut sah menurut hukum untuk dipergunakan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan yaitu saksi Dafin dan saksi Waode Norma;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok Permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasarwajo berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan Peradilan Edisi tahun 2007, Mahkamah Agung RI tahun 2008, menyebutkan bahwa salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri adalah permohonan perubahan nama;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan Peradilan Edisi tahun 2007, Mahkamah Agung RI tahun 2008 halaman 43 tentang permohonan menyebutkan bahwa "permohonan diajukan dengan surat permohonan atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 diketahui bahwa Pemohon berdomisili di Desa Bonelalo, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, yang mana Kabupaten Buton masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Pasarwajo berwenang untuk mengadili dan memutuskan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan oleh Pemohon, diketahui fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan untuk melakukan perbaikan nama pada paspor Pemohon yang mana pada Paspor Pemohon tertulis nama Amsidin Bin Sai, sedangkan nama asli Pemohon adalah Laode Amsidin;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengubah nama pada paspor Pemohon oleh karena Pemohon hendak melakukan perjalanan umroh bersama dengan anak saksi yang bernama Waode Norma, menantu saksi yang bernama Dafin dan ibu dari Dafin;
- Bahwa pada KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Laode Amsidin;
- Bahwa fisik buku paspor Pemohon sudah hilang saat bercerai dengan istri Pemohon namun saat di Kantor Imigrasi dilakukan scan pada jari Pemohon, sehingga diketahui bahwa Pemohon telah memiliki Paspor namun terdapat kesalahan nama pada paspor tersebut;
- Bahwa pihak dari Kantor Imigrasi meminta agar Pemohon mengurus penetapan dari Pengadilan Negeri untuk merubah nama sebagai kelengkapan agar nama pada Paspor Pemohon dapat dirubah;
- Bahwa Pemohon dahulu pernah bekerja di Malaysia pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dan menggunakan paspor dengan nama Amsidin Bin Sai;
- Bahwa dahulu yang mengurus pembuatan Paspor Pemohon adalah teman Pemohon sehingga nama Pemohon dalam Paspor tersebut berbeda dengan yang tertera pada KTP Pemohon;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah Laode Musai dan dipanggil Sai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka untuk dapat dilakukan pencatatan peristiwa penting terkait dengan dokumen kependudukan Warga Negara adalah dilakukan setelah ada penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang termasuk dalam Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa terdapat kesalahan penulisan nama pada dokumen Paspor Pemohon yang mana tertulis nama Amsidin Bin Sai, sedangkan nama asli Pemohon adalah Laode Amsidin

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Pemohon tersebut semata-mata hanya untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon pada Paspor Pemohon guna administrasi untuk melaksanakan ibadah umroh, yang mana juga telah dibuktikan bahwa nama asli dari Pemohon adalah Laode Amsidin sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP serta Kartu Keluarga Pemohon, walaupun pada dasarnya perubahan kesalahan ketik pada dokumen paspor pada instansi Kantor Imigrasi tidak memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri, namun untuk membuktikan bahwa Pemohon adalah orang yang sama dengan orang yang memiliki kekeliruan nama pada paspor tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum Pemohon angka 2 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum angka 3 yang meminta Hakim agar memerintahkan Kantor Imigrasi untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena pokok permohonan dari Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karenanya petitum angka 4 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena petitum ke-2, ke-3 dan ke-4 telah dikabulkan, maka petitum ke-1 juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait penulisan redaksi dalam amar penetapan akan diubah dan diperbaiki secukupnya disesuaikan dengan pertimbangan dalam penetapan ini;

Memperhatikan pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nonmor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan Peradilan Edisi tahun 2007 Mahkamah Agung RI tahun 2008, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Paspor Pemohon dari nama "Amsidin Bin Sai" menjadi "Laode Amsidin" sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7404-LT-20092023-0012 atas nama Laode Amsidin;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Baubau untuk mencatat tentang perbaikan nama Pemohon tersebut diatas pada buku register imigrasi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023, oleh Mamluatul Maghfiroh, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 29 September 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Haslim, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Haslim, S.H.

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : | Rp50.000,00; |
| 3. PNPB Panggilan | : | Rp10.000,00; |
| 4. Biaya Materai | : | Rp10.000,00; |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp110.000,00; |
| (seratus sepuluh ribu rupiah) | | |